
KONSEP SADD AL-ZARAI' DAN AKTUALISASINYA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI

Muhammad Iqbal Ibrahim

iqbalibrahim88@gmail.com

STIBA Makassar

Trisno Wardy Putra

trisno-putra@uin-alauddin.ac.id

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Abstract

Preventive action by closing or prohibiting something that is basically permissible to prevent mafsadah or damage that is feared to occur if this is allowed. Thus sometimes people translate the meaning of the concept of sadd al-zarāi'. Lots of books or papers that explain this rule and its application, ranging from food problems such as the prohibition of selling food products that are not equipped with a halal label from the MUI and a list of POM numbers which basically sell food and medicine is including muamalah that is allowed in Islam, however, because it is feared that it contains substances that are forbidden or contain chemicals that are harmful to the body, so it is prohibited.

Keywords: *Sadd Al-Zarai' Concept, Actualization, Transaction*

Abstrak

Tindakan preventif dengan menutup atau melarang sesuatu yang pada dasarnya dibolehkan untuk mencegah *mafsadah* atau kerusakan yang dikhawatirkan terjadi jika hal tersebut dibiarkan. Demikianlah terkadang orang menterjemahkan makna dari konsep *sadd al-zarāi'*. Banyak sekali buku atau makalah-makalah yang menjelaskan tentang kaidah ini beserta aplikasinya, mulai dari masalah makanan seperti misalnya pelarangan penjualan produk makanan yang tidak dilengkapi label halal dari MUI dan daftar nomor POM yang mana pada dasarnya menjual makanan dan obat adalah termasuk muamalah yang dibolehkan dalam Islam, namun karena dikhawatirkan mengandung zat yang diharamkan atau mengandung zat-zat kimia yang berbahaya bagi tubuh sehingga hal tersebut dilarang.

Kata Kunci: Konsep Sadd Al-Zarai', Aktualisasi, Transaksi

1. PENDAHULUAN

Kehidupan manusia tak bisa lepas dari kegiatan jual beli. Karena dalam proses kehidupannya masing-masing manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya, dimana mereka tak dapat memenuhi kebutuhan tersebut seorang diri. Sehingga secara naluriah, manusia memang butuh untuk hidup berdampingan. Kemudian merekapun membangun kerjasama untuk saling melengkapi. Dan diantara bentuk kerjasama yang sejak dahulu telah dikenal oleh manusia adalah transaksi jual beli. Dimulai dari sistem barter, kemudian penggunaan emas dan perak, dan yang belakangan ini mata uang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam transaksi. Dan inti dari kegiatan itu semua adalah proses berputarnya harta antara dua orang atau lebih sesuai dengan kesepakatan mereka untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan masing-masing dari mereka.

Islam sebagai agama yang sempurna, yang Allah swt turunkan sebagai petunjuk bagi manusia agar mereka memiliki pedoman dalam bermuamalah atau berinteraksi sesama mereka agar setiap dari manusia bisa mendapatkan haknya masing-masing tanpa ada pihak yang dirugikan. Dan karena transaksi jual beli termasuk di dalam hal mendasar dalam keberlangsungan hidup manusia, maka tentu saja ia termasuk di dalam prioritas perhatian agama Islam.

Ketidaktahuan manusia akan perkara yang sangat penting ini telah menyebabkan banyaknya ketimpangan, kekeliruan, kerusakan, bahkan perilaku saling menzalimi sesama manusia. Salah satu penyebab hal ini adalah ketidaktahuan kebanyakan orang akan

suatu kaidah fiqih yang sangat penting di dalam Islam. Kaidah yang sangat singkat namun sangat bermanfaat. Kaidah yang sederhana namun dapat digunakan pada hampir semua perkara. Kaidah itu adalah *Sadd al-Žarāi'*.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sisi Bahasa

Secara bahasa, arti *sadd al-žarāi'* dapat diuraikan sebagai berikut;

a) *Sadd* (سَدَّ)

Dalam *al-Mu'jam al-Wasith*¹, kata *sadd* dapat bermakna استقام *istiqaam* (lurus) seperti dikatakan سَدَّ السَّهْمُ (*sadda al-sahm*) yang artinya anak panah yang terbang lurus menuju sasarannya. Juga bermakna; أَصَابَ *aṣāba* (benar) misalnya dikatakan سَدَّ فُلَانٌ (*sadda Fulan*) artinya Fulan benar dalam perkataan dan perbuatannya. Dan juga bisa bermakna اغْلَقَ *aglaqa* (menutup/menyumbat) seperti dikatakan misalnya مَا سَدَّدَتْ بِهِ خَلَأٌ (*maa sadadta bihi khalalan*) yang artinya dengannya engkau jadikan penutup celah. Atau jika dikatakan سِدَادُ الْقُرُورَةِ (*sidadul qarūrah*) artinya penutup botol.

b) *Al-Žarāi'* (الذَّرَائِعُ)

Secara bahasa, jamak dari *žarī'ah* (ذَرِيعَةٌ), yang berarti wasilah/perantara penyebab suatu hal baik itu perkara yang mengandung mashlahat ataupun mafsadat. Misalnya jika dikatakan تَنَزَّعَ فُلَانٌ بِالشَّيْءِ (*tažarra'a fulan bi al-syai*), berarti Fulan menggunakan sesuatu itu sebagai perantara untuk mencapai tujuannya. Dan *al-žarī'ah* dalam bahasa Arab digunakan sama dengan kata *al-darī'ah* (الذَّرِيعَةُ), yaitu unta (النَّاقَةُ/*al-*

¹ Mujamma' al-Lughah al- 'Arabiyah, *Al-Mu'jam al-Wasith*, Kairo: Maktabah al-Wakfiyah, 1960, Juz 1, h. 422-423.

nāqah) yang digunakan oleh seseorang untuk berburu.²

2.2 Istilah

Secara istilah, al-Qurtubī menjelaskan: *al-zarī'ah* adalah istilah tentang suatu perkara yang secara dzatnya bukanlah sesuatu yang dilarang namun ditakutkan apabila dikerjakan akan menjatuhkan pada hal yang dilarang.³ Sedangkan al-Zarkasyī menjelaskan: *al-zarī'ah* adalah perkara yang secara lahiriahnya adalah sesuatu yang dibolehkan namun perkara tersebut menjadi wasilah/perantara pada hal yang tidak dibolehkan.⁴ Adapun Ibnu al-Qayyim menjelaskan: bahwasanya *al-zarī'ah* adalah perkara apa saja yang dapat menjadi perantara atau jalan menuju sesuatu.⁵

2.3 Dilihat dari aspek yang ditimbulkan

Dilihat dari aspek yang ditimbulkannya, Ibnu al-Qayyim mengklasifikasikan *al-zarī'ah* menjadi empat macam⁶, yaitu:

1) Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan

kerusakan (mafsadah). Misalnya zina, karena akan menyebabkan ketidakjelasan asal-usul keturunan dan bobroknya moral suatu masyarakat.

- 2) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan (mustahab), namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi suatu keburukan (mafsadah). Misalnya menikahi perempuan yang telah ditalak tiga agar ia bisa dinikahi lagi oleh suami pertamanya yang telah mentalak tiga (al-tahlil).
- 3) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan (mafsadah), dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja. Misalnya seperti memaki berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik.
- 4) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan (mafsadah). Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya daripada keburukannya. Misalnya nazhar atau melihat perempuan yang sedang dilamar dan mengkritik pemimpin yang lalim.

2.4 Aspek kesepakatan ulama

Dilihat dari aspek kesepakatan para ulama, al-Qarafi dan al-Syathibi membagi *al-dzari'ah* menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa menjadi jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan. Contoh misalnya menanam anggur. Para ulama sepakat bahwa hal itu diperbolehkan meskipun ada kemungkinan hasil dari tanaman anggur tersebut dijadikan minuman

² Muhammad bin Muhammad bin Abdul Razak al-Husaini abu al-Faidh, *Taj al-Arusy min Jawahir al-Qamus* ([t.t.] Dar al-Hidayah [t.th.]), Juz 21 h. 16. Lihat juga Abu Nashr Ismail bin Hammad al-Jauhari al-Farobi, *Al-Shihah fi al-Lughah*, [t.d.] Jilid 1 h. 225.

³ Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Anshariy Al-Qurthubiy, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* (Cet. I; Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 2002), Jilid 2 h. 42.

⁴ Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Anshariy Al-Qurthubiy, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, h. 42.

⁵ Syamsuddin bin al-Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, ([t.t.] Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1969), Jilid 4 h. 147.

⁶ Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *A'lām al-Muqi'in*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996, J.2, h. 104.

khamer. Contoh lainnya adalah hidup bertetangga dengan wanita atau pria yang bukan mahram. Para ulama sepakat bahwa hal tersebut tidak dilarang meskipun ada kemungkinan terjadi perzinahan dengan tetangga tersebut.

- 2) Sesuatu yang disepakati untuk dilarang. Misalnya memaki berhala orang-orang musyrik jika diduga mereka juga akan membalas memaki Allah saat itu juga. Contoh lainnya adalah larangan membuang sampah di kali atau sungai yang dapat menyebabkan banjir. Contoh lainnya adalah larangan membakar dekat dengan hutan atau perumahan yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran. Sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan. Misalnya memandangi perempuan karena bisa menjadi jalan terjadinya zina dan jual beli berjangka karena khawatir ada unsur riba⁷.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang akan penulis laksanakan merupakan penelitian literer atau kepastakaan (*library research*). Disebut sebagai penelitian literer atau kepastakaan karena sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber data literer atau kepastakaan. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis adalah pendekatan teologi normatif (*syar'i*). Maksudnya adalah dalam menganalisa data, penulis menekankan pada pentingnya

memahami pengertian dan maksud dari kaidah-kaidah dalam agama Islam yang dalam hal ini adalah kaidah *sadd al-zarā'i'* kemudian bagaimana bagaimana mengejewantahkan kaidah tersebut dalam kehidupan sehari-hari yang bagi setiap muslim kehidupan mereka adalah ibadah sehingga jalan keluar dari setiap permasalahan yang timbul diantara mereka misalnya dalam jual beli haruslah sesuai dengan tuntunan agama Islam itu sendiri.

a. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah buku, majalah, arsip, maupun artikel-artikel yang membahas tentang kaidah *sadd al-dzarai'* dan khususnya yang berhubungan dengan jual beli.

b. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian literer, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepastakaan, yaitu dengan mencari bahan dalam buku-buku atau pustaka-pustaka tertentu. Dalam penelitian ini, obyek kepastakaan meliputi seluruh buku, karya-karya tulis, artikel atau jurnal yang membahas tentang kaidah *sadd al-zarā'i'*.

3.2 Metode Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif karena proses analisis tersebut ditujukan untuk memahami kaidah *sadd al-zarā'i'* secara umum dan aktualisasi kaidah ini ketika diterapkan pada berbagai masalah yang telah diteliti kemudian membawa kaidah yang sama di masalah yang penulis angkat yaitu masalah jual beli.

⁷ Al-Qarafi, Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq, Juz 6, h.319 dalam Kitab Digital al-Maktabah al-Syamilah, versi 2.09.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Penerapan Konsep *Sadd al-Ẓarāi'* Dalam Transaksi Jual Beli

a. Bai' al-Muṭṭlaq (بيع المطلق)

Bai' al-muṭṭlaq yaitu membayar suatu barang dengan alat tukar resmi atau uang.⁸ Jual beli ini jenis transaksi jual beli yang paling banyak dilakukan masyarakat dewasa ini. Contoh *bai' al-muṭṭlaq* adalah membeli pakaian yang harganya Rp. 50.000,- kemudian membayarnya dengan uang tunai Rp. 50.000,- juga.

Secara bahasa, *bai' al-muṭṭlaq* biasa juga disebut *dafu al-sil'ah bi al-naqd* membayar suatu barang dengan tunai, kebalikan dari *al-nasīah*⁹. Jika dikatakan: نقد الشيء قبضه *naqada al-syaia qabaḍahu* (Yang telah memebayar secara tunai barang tersebut maka bisa memilikinya).

Dalam hadīs Jābir ra. Saat ia sedang dalam perjalanan dengan mengendarai unta miliknya, ternyata hewan tunggangannya telah kelelahan dan hampir tidak bisa berjalan. Jabir melanjutkan, “kemudian Nabi saw menjumpaiku, beliau mendo’akan dan memukul untaku, sehingga untaku berjalan dengan cepat seperti biasa.” Beliau bersabda: “Juallah untamu kepadaku dengan beberapa uqiya¹⁰.” Saya (Jabir) menjawab “tidak”. Beliau bersabda lagi : “Juallah kepadaku dengan beberapa uqiyah.” Kemudian saya menjualnya dengan beberapa uqiyah dan saya mengecualikan muatannya untuk

keluargaku, setelah saya tiba, lalu saya menemui beliau dengan membawa unta. Kemudian beliau membayarnya dengan tunai, dan setelah menerima uangnya saya kembali pulang. Kemudian beliau mengutus seseorang untuk mengikuti jejakku, utusan itu berkata, “Apakah kamu mengira kedatanganku ini untuk menawarkan harga yang lebih rendah dari itu untuk mengambil untamu? Ambillah unta dan uang dirhammu, ia telah menjadi hakmu.”¹¹

Sehingga kata *al-naqd* adalah dasar dari kata *al-nuqūd* yang berarti tunai. Dan belakangan ini dalam percakapan bahasa arab, kita menemukan orang-orang menggunakan kata *nuqūd* yang maksudnya adalah uang. Diantara masalah yang sering terjadi sejak digunakannya uang sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli adalah beredarnya uang palsu, yaitu uang yang dicetak menyerupai uang asli yang dicetak oleh lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah, misal di Indonesia ada BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Perum Peruri (Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia) perusahaan resmi yang mencetak dan memproduksi mata uang Rupiah Indonesia. Pemalsuan uang ini sangat merugikan negara dan dalam islam hal ini jelas perkara yang diharamkan karena hal ini jelas termasuk dalam bentuk penipuan. Rasulullah saw bersabda:

من غشنا فليس منا

⁸ *Qomus Al-Mu'jam Al-Wasith, Beirut*, hal. 4872

⁹ *Al-Nasīah* (النسيئة) yaitu penangguhan. Dalam kesepakatan jual beli suatau barang jika pembayarannya ditangguhkan maka itu disebut *al-nasīah*. Secara detail akan dipaparkan pada bagian *bai' al-ṭinah*.

¹⁰ 1 *ūqiyah* (أُقيَّة) sama dengan 40 dirham.

¹¹ Taqiyuddin Ahmad Bin Ali Bin Abdul Qādir Bin Muhammad al-Maqrīzī, *Imtā' al-Asmā bi al-Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam min al-ahwāl wa al-amwāl wa al-ḥafadah wa al-matā'*, Beirut : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999, h. 255-256

Artinya; “Barang siapa yang menipu kami, maka ia tidak termasuk golongan kami.”¹²

Maka untuk mencegah pemalsuan uang ini, tindakan preventif (*sadd al-ẓarāi'*) yang dapat dilakukan diantaranya adalah mencetak uang asli dengan sifat-sifat yang sulit atau mustahil ditiru oleh orang-orang yang ingin mencetaknya dengan alat percetakan biasa, merahasiakan jenis bahan kertas pembuatannya dan memberikan penomoran khusus pada uang tersebut dan lain-lainnya.

b. Bai' al-Muqāyadah (بيع المقايضة)

Bai' al-Muqāyadah yaitu jual beli suatu barang dengan barang tertentu atau yang sering disebut dengan istilah barter. Jenis jual beli ini tidak hanya terjadi pada zaman dulu saja, namun juga masih menjadi salah satu pilihan masyarakat dewasa ini. Dasar hukum jual beli ini masuk dalam keumuman firman Allah:

“Allah telah menghalalkan jual beli”¹³

Dan juga firman-Nya:

“kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.”¹⁴

Namun ada ḥadīṣ tentang delapan jenis (*aṣnāf*) yang dilarang dilakukan tukar menukar karena itulah praktek riba, yaitu ḥadīṣ 'Ubādah Bin Ṣāmit ra.

الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل،
سواء بسواء، يدا بيد [رواه مسلم¹⁵]

¹² Muslim Bin al-Ḥajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Madīnah al-Munawwarah: Dār Ṭaibah, 2006, No. 101

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.544

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.684

Artinya: “Emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, (takaran/timbangannya) harus sama dan kontan. Barangsiapa menambah atau meminta tambahan maka ia telah berbuat riba, penerima dan pemberi dosanya sama.”

Maka konsep *sadd al-ẓarāi'* yang dapat diterapkan pada transaksi *al-muqāyadah* ini agar tidak terjadi riba adalah menjual barang yang kita miliki terlebih dahulu kemudian dengan uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk membeli barang tersebut. Dimana hal ini juga berasal dari petunjuk Rasulullah saw, sebagaimana dalam dalam ḥadīṣ:

اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرٍ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جُنَيْبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَكُلْتُ تَمْرَ خَيْبَرَ هَكَذَا ؟)) فَقَالَ: لَا، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((فَلَا تَفْعَلْ، بَعْ الْجَمْعَ بِالذَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَغِ بِالذَّرَاهِمِ جُنَيْبًا)) وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَوْهَ عَيْنَ الرَّبَا، لَا تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ التَّمْرَ فَبِعْهُ بِبَيْعِ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ [رواه البخاري¹⁶]

Artinya: “Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah menunjuk seseorang menjadi pegawai/perwakilan beliau di daerah Khaibar. Pada suatu saat pegawai tersebut datang menemui beliau dengan membawa kurma dengan mutu terbaik. Spontan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya kepadanya, “Apakah

¹⁵ Muslim Bin al-Ḥajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, No. 1584

¹⁶ Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī Abu 'Abdillah, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Damaskus-Beirut: Dār Ibnu Kaṣīr, h. 401

seluruh kurma daerah Khaibar demikian ini?" Ia menjawab, "Tidak, Ya Rasulullah, sungguh demi Allah, kami membeli satu takar dari kurma ini dengan dua takar (kurma lainnya), dan dua takar dengan tiga takar". Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Janganlah engkau lakukan, juallah kurma yang biasa dengan uang dirham, kemudian dengan uang dirham tersebut belilah kurma dengan mutu terbaik tersebut."

Dan pada riwayat lain Rasulullah saw. bersabda,

"Aduh (itulah) riba yang sebenarnya, janganlah engkau lakukan. Akan tetapi, bila engkau hendak membeli kurma (dengan mutu baik) maka juallah kurma milikmu (yang mutunya rendah) dengan penjualan tersendiri, kemudian dengan (uang) hasil penjualannya belilah kurma yang bagus" [Riwayat Bukhari hadits no 2089 dan Muslim hadits no. 1593]

c. Bai' al-Salam (بيع السلم)

Bai' al-Salam yaitu jual beli barang dengan cara ditanggguhkan penyerahan barang yang telah dibayar secara tunai. Praktik jual beli jenis ini dapat digambarkan dengan seorang penjual yang hanya membawa contoh atau gambar suatu barang yang disertai penjelasan jenis, kualitas dan harganya, sedangkan barang yang dimaksudkan tidak dibawa pada saat transaksi terjadi. Jenis jual beli ini termasuk jual beli yang dibolehkan dalam Islam, selama dilakukan dengan suka rela dan tetap memperhatikan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak. Dengan ketentuan ini, maka tidak ada pihak yang dirugikan setelah salah satu pihak (pembeli) menyerahkan sejumlah uang kepada pihak yang lain (penjual). Dasar hukum Bai' salam ini sama dengan dasar hukum

jual beli yang disyari'atkan dalam al-Qur'an, seperti Firman Allah dalam surat al-Baqarah/2: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

"Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya"

Contoh Bai' al-Salam adalah membeli perabotan rumah tangga, seperti kursi, meja atau almari dari seorang sales yang menawarkan barang dengan membawa contoh gambar/foto barang. Selanjutnya, barang itu dikirimkan kepada pembeli setelah dibayar terlebih dahulu. Contoh lainnya adalah jual beli barang yang dipajang melalui media atau jaringan internet (iklan). Calon pembeli mentransfer sejumlah uang kepada penjual sesuai harga barang, kemudian barang baru dikirim kepada pembeli.

Praktek bai' salam melalui media sosial atau internet ini sangat rentan terjadi penipuan maupun pencurian. Penipuan misalnya seseorang yang menghendaki membeli suatu barang kemudian setelah ia mentransfer sejumlah uang sebagai bayarannya, barang ia dapatkan tak sesuai dengan iklan atau penawaran yang ia dapatkan. Adapun pencurian adalah setelah ia mentransfer sejumlah uang, barang ia pesan tak kunjung datang, maka seakan-akan uangnya telah dicuri oleh pihak yang mengaku sebagai penjual barang on-line tersebut. Maka konsep *sadd al-zarā'i'* yang dapat diterapkan pada kejadian ini adalah membuat suatu aturan perdagangan on-line dimana setiap penjual yang menjual barangnya haruslah terdata terlebih dahulu baik data diri penjual tersebut maupun data lokasi kediaman atau toko off-line dari si

penjual, sehingga kemungkinan bagi si penjual untuk menipu bisa tertutup karena data diri dia maupun alamatnya telah tercatat.

d. Bai' al-Istiṣnā' (بيع الاستصناع)

Bai' al-Istiṣnā' yaitu jenis jual beli dalam bentuk pemesanan (pembuatan) barang dengan spesifikasi dan kriteria tertentu sesuai keinginan pemesan. Pemesan barang pada umumnya memberikan uang muka sebagai bentuk komitmen dan keseriusan. Setelah terjadinya akad atau kesepakatan tersebut, kemudian penjual memproduksi barang yang dipesan sesuai kriteria dan keinginan pemesan.

Bentuk jual beli ini sepiantas memiliki kemiripan dengan jual beli Salam (*bai' al-Salam*), namun tetap terdapat perbedaan. Di dalam jual beli Salam, barang yang ditransaksikan sesungguhnya sudah ada, namun tidak dibawa pada saat terjadinya jual beli. Penjual (*salesman*) hanya membawa foto atau contoh barang (*sample*) saja, kemudian diserahkan kepada pembeli setelah terjadinya kesepakatan di antara mereka. Sedangkan dalam jual beli *istiṣnā'*, barang yang diperjual-belikan belum ada dan belum diproduksi. Barang itu baru dibuat setelah terjadinya kesepakatan di antara penjual dan pembeli sesuai kriteria dan jenis barang yang dipesan.

Contoh *Bai' al-istiṣnā'* adalah pemesanan pembuatan kursi, almari dan lain sebagainya kepada pihak produsen barang. Jenis jual beli seperti ini diperbolehkan dalam Islam, sekalipun barang yang diperjual belikan belum ada, asalkan dibangun di atas prinsip saling merelakan (*'an tarāḍin*), transparan (tidak manipulatif), memegang amanah, serta sanggup menyelesaikan pesanan

sesuai kesepakatan yang telah diputuskan bersama. Jika syarat ini dikhawatirkan dilanggar, maka disitu konsep *sadd al-zarāi'* dapat diaplikasikan, misalnya dengan cara membuat surat bermaterai yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak serta disaksikan oleh pihak-pihak yang berwenang termasuk aparat sehingga jika ada unsur kezaliman dari salah satu pihak entah itu pihak pembeli yang membatalkan pesannya disaat barang tersebut sudah dalam tahap pembuatan, maupun dari pihak penjual yang membuat pesanan tidak sesuai dengan kehendak si pembeli atau masa pembuatannya yang tidak sesuai dengan tempo yang disepakati sebelumnya, maka pihak yang terzalimi memiliki kekuatan hukum untuk mengajukan gugatan.

e. Bai' al-Murābahah (بيع المرابحة)

Bai' al-Murābahah yaitu menjual suatu barang dengan melebihi harga pokok, atau menjual barang dengan menaikkan harga barang dari harga aslinya, sehingga penjual mendapatkan keuntungan sesuai dengan tujuan bisnis (jual beli). Tatkala seseorang menjual barang, ia harus mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat, lebih-lebih hal itu untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Dengan demikian, mematok keuntungan yang terlalu tinggi dapat menyulitkan kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Dalam menentukan besaran keuntungan, maka seorang penjual harus memiliki pertimbangan antara aspek komersial dan sosial untuk saling ta'awun (saling menolong). Contoh *Bai' al-Murabahah* adalah menjual baju yang harga aslinya Rp. 35.000,- menjadi

Rp.40.000,-. Dengan demikian, penjual mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5000,-.

Dan aspek muḍarāt yang akan terjadi dan memang paling sering terjadi adalah pihak penjual menaikkan harga jualannya sedemikian tinggi dikarenakan barang yang ia jual tersebut sedang langka atau hanya ia yang menjual di daerahnya, sehingga pembeli mau tak mau harus membeli dari penjual tersebut karena terpaksa. Maka bentuk penerapan konsep *sadd al-ẓarāi'* pada perkara seperti ini adalah pembuatan regulasi atau aturan dari pihak yang berwenang dalam hal ini pemerintah untuk menjaga kestabilan harga dan tak ada permainan harga yang sewenang-sewenang dari pihak penjual yang dapat menzalimi pembeli.

f. Bai' al-Tauliah (بيع التولية)

Bai' al-Tauliah yaitu jual beli suatu barang sesuai dengan harga pokok, tanpa ada kelebihan atau keuntungan sedikitpun. Praktik jual beli seperti ini digambarkan dengan seseorang yang membeli sebuah motor baru dengan harga Rp. 15.000.000. Mengingat ia memiliki kebutuhan lainnya yang lebih penting atau pertimbangan tertentu, maka motor tersebut dijual dengan harga yang sama.

Sepintas, jenis jual beli ini terkesan bertentangan atau menyalahi prinsip dan tujuan jual beli pada umumnya, yaitu untuk mencari keuntungan finansial namun perlu difahami bahwa biasanya praktik jual beli al-tauliyah dapat terjadi secara kasuistis karena adanya suatu kondisi tertentu, sehingga ia rela menjual barang yang dimilikinya sesuai harga pokok dan tanpa bermaksud untuk mencari keuntungan sedikitpun. Jual beli semacam ini termasuk hal yang

diperbolehkan dalam Islam, selama dibangun di atas prinsip saling merelakan ('an tarāḍin), dan tidak terdapat unsur paksaan serta kezaliman. Maka tatkala ada unsur paksaan di dalamnya, maka seketika itu hukum transaksi tersebut menjadi batal atau tidak sah sebagai bentuk *sadd al-ẓarāi'* agar tidak ada peluang bagi seseorang untuk menzalimi yang lainnya.

g. Bai' al-Wadī'ah (بيع الوديعة)

Bai' al-Wadī'ah yaitu kebalikan dari jual beli *Murābahah*, yaitu menjual barang dengan harga yang lebih murah dari harga pokoknya. Sebagai contoh misalnya, seorang menjual telpon seluler (HP) yang baru dibelinya dengan harga Rp.1.000.000,-. Namun karena adanya kebutuhan tertentu, maka ia menjual HP tersebut dengan harga Rp. 850.000,-. Praktik jual beli seperti ini diperbolehkan dalam Islam, selama hal itu dibangun atas prinsip saling rela, dan bukan karena paksaan. Sehingga jikalau mafsadah yang kemungkinan terjadi pada transaksi ini adalah paksaan tersebut, maka seketika itu akad dari transaksi *al-wadī'ah* ini menjadi batal dan tidak sah. Hal ini sebagai penerapan konsep *sadd al-ẓarāi'* yaitu menutup pintu mafsadah yang lebih besar. Karena jika tidak maka akan ada paksaan-paksaan dari sekelompok orang yang merasa memiliki kekuatan yang akan memaksa membeli dari orang-orang lemah.

h. Bai' al-Ṣarf (بيع الصرف)

Bai' al-ṣarf yaitu jual beli mata uang dengan mata uang yang sama atau berbeda jenis, seperti menjual rupiah dengan dolar Amerika, rupiah dengan rial dan sebagainya. Jual beli mata uang dalam fikih kontemporer disebut "tijarah an-naqd" atau "al-ittijaar bi al-'umlat".

Abdurrahman al-Maliki mendefinisikan bai' al-sharf sebagai pertukaran harta dengan harta yang berupa emas atau perak, baik dengan sesama jenis dan jumlah yang sama, maupun dengan jenis yang berbeda dan jumlah yang sama ataupun tidak. Menurut para ulama, hukum jual beli mata uang adalah Mubah (boleh), selama memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana dijelaskan dalam hadits Nabi Muhammad saw berikut:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالذُّرُّ بِالذُّرِّ وَالشَّعِيرُ
بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ
زَادَ أَوْ اسْتَنْزَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْأَخْذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ. - رواه
مسلم¹⁷

“Emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, (takaran/timbangannya) harus sama dan kontan. Barangsiapa yang menambah atau meminta tambahan maka ia telah berbuat riba, pemberi dan penerima dalam hal ini sama” [HR. Muslim].

Dalam hadits lain, dijelaskan:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَلَا تَشْفُوا بَعْضَهَا
عَلَى بَعْضٍ ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَلَا
تَشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِتَاجِرٍ . -
رواه البخاري ومسلم

“Janganlah engkau menjual emas ditukar dengan emas melainkan sama dengan sama, dan janganlah engkau melebihkan salah satunya dibanding lainnya. Janganlah engkau menjual perak ditukar dengan perak melainkan sama dengan sama, dan janganlah engkau melebihkan salah satunya dibanding lainnya. Dan janganlah engkau menjual salah satunya diserahkan secara kontan ditukar dengan

lainnya yang tidak diserahkan secara kontan” [HR. al-Bukhari dan Muslim].

Sekalipun kedua hadits tersebut berbicara tentang jual beli atau pertukaran emas dan perak, namun hukumnya berlaku pula untuk mata uang saat ini. Hal ini tidak lain karena sifat yang ada pada emas dan perak saat itu sama dengan uang saat ini, yaitu sebagai alat tukar atau uang (al-nuqūd). Menurut para ulama fikih, termasuk Majelis Ulama Indonesia¹⁸, transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tidak untuk spekulasi (untung-untungan);
- 2) Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan);
- 3) Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dan secara tunai (at-taqabudh);
- 4) Apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

4.2 Penerapan Transaksi Jual Beli yang Tidak Diperbolehkan

Berikut ini transaksi-transaksi yang tidak boleh dilakukan sebagai bentuk *sadd al-zarā'i'*, dimana sebab pelarangan tersebut berdasarkan hal-hal yang menyertainya, seperti mekanisme dan cara memperolehnya yang dilarang syarī'ah. Ada beberapa 'illah¹⁹ yang menyebabkan dilarangnya kegiatan jual beli berikut baik berdasarkan Al-Qur'an, Hadist dan pendapat para ahli fiqh. 'Illah

¹⁸ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)

¹⁹ 'illah bermakna alasan.

¹⁷ Muslim bin Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, No. 254

pelarangan sebagai bentuk *sadd al-zarāi'* tersebut adalah:

a. Haram karena bendanya (zatnya)

Pelarangan kegiatan mu'amalah ini disebabkan karena benda atau zat yang menjadi objek dari kegiatan tersebut berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan al-hadīsh telah dilarang atau diharamkan. Benda-benda tersebut, antara lain bangkai, darah, daging babi, khamr. Allah swt berfirman dalam QS. al-Baqārah/2: 173.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ
لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"²⁰

Kemudian dalam QS. al-Māidah/5: 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ
بِهِ وَالْمُنْخَبِقَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالطَّيْحَةُ وَمَا أَكَلَ
السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ

Artinya: "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan

²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.488

(diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala"²¹

Kemudian dalam QS. al-Nahl/16: 115

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ
اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."²²

Ibnu Kasir berkata, "Begitu juga dilarang memakan daging babi baik yang mati dengan cara disembelih atau mati dalam keadaan tidak wajar. Lemak babi pun haram dimakan sebagaimana dagingnya karena penyebutan daging dalam ayat cuma menunjukkan keumuman atau dalam daging juga sudah termasuk pula lemaknya, atau hukumnya diambil dengan jalan qiyas."²³

Keharaman babi juga berdasarkan ijmā' para ulama, sebagaimana dikatakan oleh 'Ibnu al-'Arabī. Beliau berkata, "Umat telah sepakat haramnya daging babi dan seluruh bagian tubuhnya. Dalam ayat disebutkan dengan kata 'daging' karena babi adalah hewan yang disembelih dengan maksud mengambil dagingnya.

²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.768

²² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 2187

²³ Abu al-Fidā' Ismā'il Bin 'Umar Bin Kasir al-Qurasyī al-Dimasyqī, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azīm*, Damaskus: Dār al-Ṭaibah, 1999, J.1, h. 480

Dan lemak babi termasuk dalam larangan daging babi.”²⁴

Islam melarang daging babi, khamr, daging bangkai karena sebagai bentuk tindakan preventif (*sadd al-ẓarāi'*) akan bahaya yang dapat ditimbulkan jika mengkonsumsi makanan-manakan dan minuman tersebut. Penelitian medis belakangan ini telah membuktikan akan bahaya dari mengkonsumsi daging babi, khamr dan daging bangkai.

b. Haram karena penggunaannya mendatangkan muḍarāt

Pelarangan ini bukan karena zat dari barang tersebut. Zat dari benda-benda tersebut hukum asalnya halal, namun benda tersebut jadi haram untuk dijual sebagai bentuk *sadd al-ẓarāi'* dikarenakan penggunaannya yang dapat mendatangkan muḍarāt yang besar. Dalam kaidah dikatakan:

كل ما صح نفعه صح بيعه إلا بدليل²⁵

Artinya: “Semua yang boleh dimanfaatkan, boleh diperjual belikan, kecuali jika ada dalil”

Maka sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat tidak boleh diperjualbelikan, seperti misalnya rokok. Tak satupun dokter mengatakan bahwa rokok itu baik untuk kesehatan, yang ada malah sebaliknya, sangat berbahaya bagi kesehatan. Dan setiap perokok pun hampir tak ada yang mau memberikan rokok miliknya untuk dikonsumsi oleh anak-anaknya atau anggota keluarganya, dimana hal mereka semua tau rokok sangat berbahaya bagi kesehatan. Di Indonesia melalui MUI telah dikeluarkan

fatwa akan haramnya rokok²⁶ meskipun ada beberapa kalangan yang tidak menyetujuinya.

c. Haram selain karena bendanya (zatnya)

Pengertian dari pelarangan atas kegiatan ini adalah suatu kegiatan yang objek dari kegiatan tersebut bukan merupakan benda-benda yang diharamkan karena zatnya. Artinya benda-benda tersebut adalah benda-benda yang dibolehkan (dihalalkan), tetapi sebagai bentuk *sadd al-ẓarāi'* menjadi haram disebabkan adanya unsur:

1) Tadrīs (تدليس)

Tadrīs secara bahasa artinya penipuan. Dikenal juga dengan istilah *gisy* (غش) yang artinya penjual menampilkan barang tidak sesuai dengan hakikatnya, atau ia menyembunyikan cacat barang, dimana jika pembeli mengetahui hakikat barang yang sesungguhnya ia tidak akan membeli barang dengan harga yang diinginkan oleh penjual itu.²⁷

Dalam praktiknya, adalah tindakan sengaja mencampur barang yang berkualitas baik dengan barang yang sama namun berkualitas buruk demi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Jika hal ini dibiarkan maka akan banyak pihak yang dirugikan dan terzalimi. Misalnya seorang penjual buah yang mencampur buah yang sudah mau busuk dengan yang masih segar lalu mengatakan kepada pembeli jika

²⁴ Badruddin Muḥammad Bin ‘Abdullah al-Zarkasyī, *Al-Burhān Fī ‘Ulum Al-Qur’ān*, Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2006, h. 457

²⁵ Walīd Bin Rāsyid al-Sa’idān, *Talqīh al-Afhām al-‘Aliyyah Bi Syarḥ al-Qowā’id al-Fiqhiyyah*, [t.p.], [t.t.], h.

²⁶ Majelis Ulama Indonesia, *Ijma Ulama (Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III Tahun 2009)*, cet. 1, (Jakarta: 2009), hlm. 56-64.

²⁷ DR. ‘Abdullah al-Silmi, *al-Gisy Wa Āsāruhu Fī al-‘Uqūd*, Riyāḍ: Dār Kunūz Isybilīa, 2004, J. 1, h. 33.

buahnya segar semua dengan tujuan ia tidak rugi dengan buah yang sudah hampir busuk tersebut dan tetap mendapatkan untung.

Tadlīs dalam Islam adalah tindakan yang diharamkan. Rasulullah saw bersabda:

من غشنا فليس منا (رواه مسلم)²⁸

Artinya: “Barang siapa yang menipu kami, maka ia bukan dari golongan kami.”

Hadīs lainnya, juga dari sahabat Abu Hurairah ra.

(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّ عَلَى صَبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَتَأَلَّتْ أَصَابِعُهُ بِلَأٍ فَقَالَ « مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ » . قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ « أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَا يَرَاهُ النَّاسُ مِنْ غَشْنٍ فَلَيْسَ مِنِّي (رواه مسلم)²⁹

Artinya: Suatu ketika Rasulullah saw melewati toko penjual makanan, lalu beliau memasukkan jarinya ke salah satu potongan makanan tersebut dan beliau mendapati jarinya basah, lalu beliau bertanya: “Apakah ini wahai penjual makanan?” lalu penjual makanan itu menjawab: “itu basah karena sudah terkena hujan ya Rasulullah.” Kemudian Rasulullah saw berkata: “Mengapa engkau tidak menaruhnya di bagian atas agar orang mengetahuinya (jika ada yang basah), barang siapa yang menipu maka ia bukan dari golonganku.”

2) Tagrīr/ Garar

Tagrīr/Garar adalah situasi di mana informasi tidak jelas karena adanya ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Taghrir terjadi bila pihak yang bertransaksi merubah

sesuatu yang seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti. Dalam hal ini ada beberapa hal yang bersifat tidak pasti, yaitu kuantitas, kualitas, harga, ataupun waktu penyerahan atas objek yang ditransaksikan.

3) Ribā

Ribā adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis, baik transaksi hutang piutang maupun jual beli.

4) Bai' Najas

Bai' Najas yaitu situasi di mana konsumen/pembeli menciptakan permintaan palsu untuk menciptakan harga jual yang tinggi.

5) Ihtikar

Adalah situasi di mana produsen/penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi penawaran agar harga produk yang dijualnya naik.

6) Ghaban

Adalaah situasi dimana si penjual memberikan tawaran harga diatas rata-rata harga pasar tanpa disadari oleh pihak pembeli.

7) Tidak sahnya akad

Seperti halnya dengan pengharaman disebabkan karena selain zatnya, maka pada kegiatan ini benda yang dijadikan objeknya adalah benda yang berdasarkan zatnya dikategorikan halal (dibolehkan) tetapi benda tersebut menjadi haram disebabkan akad atau penjanjian yang menjadikan dasar atas transaksi tersebut cacat dan dilarang oleh ajaran Islam.

5. PENUTUP

Setelah mengkaji pengertian dan bagaimana aktualisasi konsep *sadd al-ẓarāi'* dalam transaksi jual beli, maka yang dapat penulis simpulkan

²⁸ Muslim Bin al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, No.2977

²⁹ Muslim Bin al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h.732

bahwasanya *sadd al-ẓarā'i'* adalah bentuk jamak dari *sadd al-ẓarī'ah* yang dapat diartikan secara sederhana sebagai tindakan preventif dengan menutup celah atau jalan yang dapat mengantarkan pada *mafsadah* atau kerusakan yang besar meski celah atau jalan yang ditutup itu pada dasarnya merupakan perkara atau hal yang boleh-boleh saja.

Adapun aktualisasinya jika diterapkan pada transaksi jual beli, maka konsep ini menyempurnakan baiknya akad-akad tersebut. Karena sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya bahwasanya jual beli merupakan perkara *mu'āmalah* yang pada dasarnya adalah boleh, sehingga manusia boleh berkreasi di dalamnya hingga atau kecuali ada dalil yang melarangnya. Akad-akad yang tersebut selain sah untuk digunakan dalam transaksi jual beli, peluang-peluang terjadinya penyimpangan dari akad-akad tersebut dapat ditutup sebagai bentuk *sadd al-ẓarī'ah* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. b.-B. (2002). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Damaskus: Dār Ibnu Kaṣīr.
- Bastian, I. (2007). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. [t.t.]: [t.p.].
- al-Bazzār, A.-H. a.-I.-'. (1988). *al-Baḥru al-Zakhkhānu al-Ma'rūf bi Musnad al-Bazzār*. Damaskus: Maktabah al-'Ulūm wa al-Ḥikam.
- al-Bukhari, A. b.-J. (1987). *al-Jami' al-Shahih al-Mukhtashar*. Beirut: Dar Ibnu Katsir.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (1978). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Bumi Restu.
- Departemen Pendidikan Nasional. (t.thn.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- al-Faidh, M. B.-H. ([t.th.]). *Taj al-Arusy Min Jawahir al-Qamus*. [t.t.]: Dar al-Hidayah.
- al-Farobi, A. N.-J. ([t.th.]). *al-Shihah Fi al-Lughah*. [t.t.]: [t.d.].
- al-Ghazzi, A.-H. b.-B. (2002). *al-Wajiz fi Idhahi Qowaid al-Fiqh al-Kulliah*. Beirut: Dar al-Risalah al-'Alamiyah.
- al-Ḥajjaj, M. B. (2006). *Ṣaḥīḥ Muslim*. Madīnah al-Munawwarah: Dār Ṭaibah.
- al-Jauziyyah, a.-Q. S. (1969). *I'lam al-Muwaqqi'in*. [t.t.]: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- al-Kasāni, A. ([t.th.]). *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syara'i*. [t.t.]: [t.p.].
- al-Khafif, '. (2008). *Ahkam al-Muamalat al-Syar'iyyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- al-Luhaimīd, S. b. (2007). *Syarh Minhaj al-Sālikīn Kitāb al-Buyū' li'Allamah 'Abdurrahman bin Nāṣir al-Sa'dī*. Rafḥā: Maktabah al-Taufiqiyyah.
- Miru, D. A. (2007). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mujamma' al-Lughah al-'Arabiyah. (1960). *al-Mu'jam al-Wasit*. Kairo: al-Maktabah al-Wakfiyyah.
- Priyasmoro, M. R. (2017, November 01). *Anies Baswedan: Bukti Penghentian Izin Usaha Alexis Kuat*. Diambil kembali dari news.liputan6.com: <http://news.liputan6.com/read/3146205/anies-baswedan-bukti-penghentian-izin-usaha-alexis-kuat>
- al-Qarafi. (t.thn.). *Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq*. Maktabah al-Syamilah versi 2.09.
- Qudamah, I. ([t.th.]). *al-Mughni*. [t.t.]: [t.p.].
- al-Qurthubi, A. b.-A. (2002). *al-Jami' Li Akham al-Qur'an*. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi.

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab. (2017). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Makassar: LP2M Stiba Makassar.

Skousen, K. F. (2007). *Pengantar Akuntansi keuangan*. [t.t]: [t.p.].

al-Syarbini, M. ([t.th.]). *Mughni al-Muhtaj*. [t.t]: [t.p.].

al-Syathibi, I. a.-L.-G.-M. ([t.th.]). *al-Muwafaqat fi Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Zulkifli, S. (2003). *Panduan Praktis Perbankan Syariah*. [t.t]: [t.p.].